



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa agar proses penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki kesamaan pemahaman baik dari segi perencanaan sampai pelaksanaannya perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengupayakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan persandian untuk memberdayakan masyarakat dan pengambilan kebijakan strategis dalam pembangunan perlu didukung penyediaan dan pengelolaan informasi yang baik;
- c. bahwa untuk memberikan motivasi kepada pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan membangun perilaku serta budaya kerja yang baik bagi pegawai negeri sipil yang mengelola teknologi Informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu diberikan tunjangan khusus kepada pegawai negeri sipil yang mengelola teknologi Informasi dan persandian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 20 Oktober Tahun 2011 Nomor 721) diubah sebagai berikut :

- LAMPIRAN I BAB III angka 3.5. Standar Honorarium/Upah/Ongkos diantara butir 3.5.5. Honorarium Pengelola Barang dan butir 3.5.6. Jumlah Pagu dan Anggaran Panitia Pengadaan, disisipkan satu butir, yakni butir 3.5.5A. Tunjangan Khusus bagi Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Peralatan Persandian, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3.5.5A. Tunjangan Khusus bagi Operator/Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Peralatan Persandian.

Tunjangan Khusus dapat diberikan kepada Operator/Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Peralatan Persandian sebesar Rp. 250.000,00 /Perbulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 30 Desember 2012

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.